



BUPATI KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2013

T E N T A N G

BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena bencana alam Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu memberikan bantuan ;
b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian bantuan kepada korban bencana alam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang bantuan kepada korban bencana alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran RI Nomor 4286)
3. Undang- undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4365)
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400)
5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
6. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 126)

7. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).
9. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten) Kota (Lembaran Negara Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana
12. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pengelolaan bantuan bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829).
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
15. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka
16. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka
17. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 13 tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Kolaka tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka yang selanjutnya disingkat BPBD Kab. Kolaka adalah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yaitu petir, banjir, angin puting beliung/ angin kencang, dan tanah longsor.

BAB II PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Bantuan Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan tujuan untuk meringankan beban kerugian korban bencana alam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan laporan kejadian bencana alam.

Pasal 3

- (1) Laporan kejadian bencana alam wajib dilaporkan secara tertulis kepada BPBD Kab. Kolaka
- (2) Laporan Camat dan atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka.

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah tinggal.
- (2) Korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka

Bagian Kedua Kreteria Kerusakan Rumah Tinggal Pasal 5

Kreteria kerusakan rumah tinggal sebagai berikut:

- a. Rusak ringan: rumah rusak yang secara struktur baik tetapi sebagian komponen bangunan mengalami kerusakan yang tidak mempengaruhi kekuatan struktur (struktur baik, non struktur sebagian besar rusak).
- b. Rusak sedang: rumah rusak yang bangunannya masih berdiri, kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman apabila terjadi bencana alam (struktur baik, non struktur sebagian besar rusak).
- c. Rusak berat: rumah yang benar-benar roboh/hancur atau bangunan yang tidak layak huni akibat bencana alam karena strukturnya sudah tidak bisa dipertahankan.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan
Pasal 6

Besaran bantuan diberikan dalam bentuk barang dan kebutuhan lainnya dengan nilai bantuan sebagai berikut :

- a. Rumah tinggal rusak berat diberikan bantuan senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per unit bangunan;
- b. Rumah tinggal rusak sedang diberikan bantuan senilai Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per unit bangunan;
- c. Rumah tinggal rusak ringan diberikan bantuan senilai Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit bangunan.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana alam dilakukan oleh BPBD Kab. Kolaka


Pasal 8

Mekanisme pemberian bantuan korban bencana alam sebagai berikut :

- a. BPBD Kab. Kolaka melakukan verifikasi dan kajian dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana alam.
- b. BPBD Kab. Kolaka berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dampak bencana dengan diketahui Camat dan Kepala Desa setempat memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
- c. Pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- d. Bantuan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini Pos Anggarannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran BPBD Kab. Kolaka Tahun 2013.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 9

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kolaka wajib melaporkan pelaksanaan penanganan bencana alam dan pengelolaan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

PARAF KOORDINASI		
No.	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Bagian Hukum	[Paraf]
2	Bagian Sekretaris Daerah	[Paraf]
3		
4		
5		

Di tetapkan di Kolaka

Pada Tanggal, 2 - 01 - 2013

[Paraf] BUPATI KOLAKA [Paraf]

[Paraf] H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 2 - 1 - 2013

SEKRETARIAT DAERAH

[Paraf]

H. AHMAD SAFEL, SH., MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip. 19590419 198607 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2013
NOMOR 4